



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 476/Kep. 122 - DP3AP2KB/2024

TENTANG

**PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS PRIORITAS PELAKSANAAN INTERVENSI
STUNTING TAHUN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan prevalensi *stunting* serta untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Lebak, perlu ditetapkan Lokasi Khusus Prioritas Pelaksanaan Intervensi *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Lokasi Khusus Prioritas Pelaksanaan Intervensi *Strunting* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
5. Peraturan Bupati Lebak Nomor 85 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 85);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 476.81/418/DP3AP2KB/2024 tentang Hasil Kesepakatan Rapat Penetapan Desa Lokus Prioritas *Stunting* Kabupaten Lebak Tahun 2025 tanggal 6-7 Februari 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA LOKASI KHUSUS PRIORITAS PELAKSANAAN INTERVENSI STUNTING TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Desa Lokasi Khusus Prioritas Pelaksanaan Intervensi *Stunting* Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa Lokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi sasaran prioritas percepatan konvergensi pencegahan dan penanggulangan *stunting* oleh semua *stakeholder* dan Perangkat Daerah terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal : 27 Maret 2024



Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Provinsi Banten di Serang;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Sekretaris Daerah selaku Ketua TPPS Kabupaten Lebak;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
5. Yth. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Lebak
6. Yth. Camat pada Lokasi Khusus Intervensi *Stunting*; dan
7. Yth. Kepala Desa pada Lokasi Khusus Intervensi *Stunting*.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 476/Kep. 122 - DP3AP2KB/2024


Tanggal : 27 Maret 2024

Tentang : Penetapan Desa Lokasi Khusus
Prioritas Pelaksanaan Intervensi
Strunting Tahun 2025

**DAFTAR NAMA DESA LOKASI KHUSUS PRIORITAS PELAKSANAAN
INTERVENSI STUNTING TAHUN 2025**

NO	DESA	KECAMATAN
1	JALUPANG GIRANG	BANJARSARI
2	PADASUKA	MAJA
3	GUBUGAN CIBEUREUM	MAJA
4	SINDANG MULYA	MAJA
5	WARUNG BANTEN	CIBEBER
6	MEKARSARI	CIHARA
7	CIBUNGUR	CIGEMBLONG
8	CIKAREO	CILELES
9	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR
10	LEBAK PARAHIANG	LEUWIDAMAR
11	WANTISARI	LEUWIDAMAR
12	CALUNGBUNGUR	SAJIRA
13	PAJA	SAJIRA
14	PAJAGAN	SAJIRA
15	PARUNGSARI	SAJIRA
16	CIUYAH	SAJIRA
17	MARGA JAYA	CIMARGA
18	MEKARMULYA	CIMARGA
19	CIMARGA	CIMARGA
20	MEKAR JAYA	CIMARGA

Pj. BUPATI LEBAK,



IWAN KURNIAWAN